

KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN STG)

Justitia Resalane, Hartiwiningsih
Email: just_titi333@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg mengenai kasus pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan. Kemudian mengkaji sudah sesuaikah Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg berdasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan teradap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.STG telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahwa hakim dalam memutus perkara belum menerapkan/mempertimbangkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa sesuai dengan fakta lapangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan

Abstract

This study aims to determine the judge's ruling in the case of the transport of fuel oil without a business license based in District Court of Sintang No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stg . Then examine already related Sintang District Court's Decision No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stg based on the principles of legal justice , the principle of legal certainty and the principle of legal expediency .

This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied . This study uses a source of primary and secondary legal materials . The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive reasoning patterns . The pattern of deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles , and then present the research object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special.

Based on the results of this study concluded that consideration of the judge in applying Sintang District Court No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.STG in accordance with applicable regulations , ie based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 year 2001 on Oil and Gas . That the judge in deciding the case have yet to implement / consider the principles of fairness , certainty , and the benefit of law for the defendant to view the facts in the trial .

Keywords: Crime , Transportation of Fuel Oil , Haulage Business License.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang banyak, baik itu SDA yang dapat diperbaharui maupun SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti Minyak dan Gas Bumi (MIGAS). Dimana Migas merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam setiap kegiatan-kegiatan manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Pasal 33 ayat (2) "Cabang-

cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) *“Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*. Ketentuan di atas mengandung pokok pikiran bahwa kekayaan alam yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan merupakan hajat hidup orang banyak dan dikuasai oleh Negara. Wewenang Negara untuk menguasai kekayaan alam merupakan hak penguasaan. Selanjutnya pelaksanaan hak penguasaan Negara atas kekayaan alam tersebut di sebut perusahaan pertambangan, khusus untuk pertambangan minyak dan gas bumi disebut perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi (Zulkifli, 2015 :2)

Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut kegiatan usaha migas. Adapun kegiatan usaha migas dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, terdiri atas : Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Adapun kegiatan usaha hulu mencakup : eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir mencakup : pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga.

Penulis lebih membahas pada kegiatan usaha hilir. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa kegiatan usaha hilir adalah *“kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga”*. Dan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa *“pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak dan Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.”* Dalam melaksanakan kegiatan usaha hilir ini setiap Badan Usaha (BU) harus mendapat izin usaha dari Pemerintah.

Selanjutnya kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi ini diatur dan diawasi Oleh Badan Pengatur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Artinya setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir, dalam hal ini lebih ditekankan pada kegiatan usaha pengangkutan harus memiliki izin usaha pengangkutan agar pendistribusian dan penyaluran Minyak dan Gas Bumi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang terdapat dalam pasal 3 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu *“menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.”*

Ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dalam Pasal 26 tentang pengangkutan dinyatakan bahwa Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahannya wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri.

Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang mengatur regulasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi juga memuat sanksi hukum, baik itu berupa sanksi administrasi, perdata maupun sanksi pidana. Dengan dimuatnya sanksi pidana dalam Undang-Undang tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang terdapat dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia serius menjamin tegaknya hukum tentang Minyak Dan Gas Bumi. Selain ketentuan pidana seperti yang telah disebutkan diatas, terdapat pula pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan gas Bumi seperti yang terdapat dalam pasal 57 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Walaupun pemerintah telah mengatur regulasi kegiatan usaha hilir tetapi tindak pidana menyalahgunakan BBM yang Disubsidi Pemerintah semakin marak terjadi. Tindak pidana penyalahgunaan BBM yang Disubsidi Pemerintah dapat disebabkan karena banyak faktor. Salah satu faktornya antara lain karena penyaluran atau pendistribusian Bahan Bakar Minyak tersebut tidak merata di beberapa lokasi terpencil, kelangkaan BBM dan karena jauhnya jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan SPBU terdekat, sehingga masyarakat seringkali membeli BBM eceran di warung-warung dekat tempat

tinggal mereka. Pada kasus yang dibahas kali ini, penyebab tersangka menjual kembali BBM Bersubsidi dengan cara menjualnya secara eceran ialah karena jauhnya jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan SPBU terdekat.

Salah satunya adalah kasus mengenai tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan dalam putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg. Kasus ini terjadi pada Slamet Widodo Bin Mardi yang membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang disimpan dalam jerigen sebanyak 40 jerigen dengan jumlah 1.388 liter dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa surat izin pengangkutan atau *Delivery Order* (DO). Pasal yang dijatuhkan adalah Pasal 53 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikaji oleh hakim.

Putusan hakim pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga) tujuan dasar hukum yakni didalamnya mengandung rasa keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat bagi para pihak yang berperkara maupun oleh seluruh masyarakat yang menginginkan hukum ditegakkan seadil-adilnya, tetapi juga putusan hakim harus bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dan pedoman oleh hakim-hakim selanjutnya dalam memutuskan sebuah perkara. Untuk memenuhi putusan hakim yang memenuhi 3 (tiga) tujuan dasar hukum bukanlah suatu perkara yang mudah, dikarenakan sering terjadi ketegangan antara 3 (tiga) tujuan dasar hukum dan yang paling sering terjadi adalah ketegangan antara nilai dasar kepastian hukum dan nilai dasar keadilan karena, di satu sisi hakim harus menegakkan hukum dengan melihat undang-undang untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengindahkan rasa keadilan yang ada dan sebaliknya bila hanya mengindahkan nilai dasar keadilan yang berkembang di dalam masyarakat saja maka bisa jadi nilai dasar kepastian hukum tidak akan tercapai seperti yang dicitakan oleh hukum.

Oleh karena hal tersebut di atas, penulis akan mengkaji bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim berdasarkan putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.STG dan apakah putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.STG telah menerapkan asas hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Penelitian doktrinal adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum. Suatu ilmu hanya dapat diterapkan oleh ahlinya. Sama halnya yang dapat menyelesaikan masalah hukum adalah ahli hukum melalui kaidah-kaidah keilmuan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 67).

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 133-134).

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 181). Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang

menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg tentang Tindak Pidana Pengangkutan Tanpa Izin Usaha Pengangkutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/ atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga termasuk dalam kegiatan usaha hilir sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Mengenai tindak pidana pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bunyi dari Pasal tersebut adalah :

Pasal 53 huruf b UU Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa,

“Setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang didalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Setiap orang adalah orang yang sehat rohaninya sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku. Terdakwa melakukan tindak pidananya atas nama sendiri dan dengan dirinya sendiri.

b. Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan

Unsur kedua yang harus dipenuhi adalah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan. Setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan tercelanya (melawan hukum) perbuatan yang dilarang dalam setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan. Terkait unsur tersebut diatas, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Pengertian izin usaha menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
2. Pengertian pengangkutan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Kasus posisi dari putusan ini melibatkan Slamet Santoso Bin Mardi sebagai Terdakwa dan Abdul Haris Nasution sebagai Saksi. Kejadian ini berawal pada saat saksi mengamankan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KB 1305 XY milik terdakwa, yang pada saat diamankan atau diberhentikan oleh saksi, mobil tersebut sedang mengangkut atau membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang disimpan dalam jerigen sebanyak 40 jerigen dengan jumlah 1.388 liter milik terdakwa dan pada saat dihentikan oleh saksi, kemudian terdakwa ditanyakan apakah dalam mengangkut BBM jenis premium dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dijawab oleh terdakwa

tidak ada surat izin pengangkutan atau *Delivery Order* (DO) dari pejabat yang berwenang. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut. Berdasarkan fakta di persidangan, harga eceran BBM jenis premium di SPBU yaitu Rp. 7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter, terdakwa membeli BBM jenis Premium di SPBU Melawi Timur dengan harga Rp. 7.600 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter.

Berdasarkan penelitian penulis, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dalam persidangan berupa :

1. Keterangan saksi-saksi yang telah disumpah. Terdapat 2 orang saksi yaitu Abdul Haris Nasution, Martinus Lubis dan 1 orang saksi ahli yaitu Iskak Hidayat, SH
2. Keterangan terdakwa yang telah disumpah dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Kasus tersebut, tersangka tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*). Slamet Santoso Bin Mardi didakwa dengan menggunakan dakwaan subsidair. Jaksa Penuntut umum menyusun surat dakwaan secara subsidair maka dakwaan pertama harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka harus dikesampingkan dakwaan penggantinya sedangkan dakwaan primair tidak terbukti maka diteruskan pada dakwaan penggantinya dan seterusnya. Dakwaan subsidair ini dilakukan apabila penuntut umum berpendapat tersangka melakukan satu tindak pidana akan tetapi ragu-ragu tentang pidana apa yang dilakukan tersangka. Semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Kesatu Primair. Melihat dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dalam kasus ini Slamet Santoso bin Mardi telah melanggar hukum pidana sebagaimana yang telah diatur dalam sumber hukum tertulis, yaitu Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai kejahatan dan dirumuskan sebagai tindak pidana, yaitu tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha. Hukum pidana menurut Moeljatno ialah sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya (Moeljatno, 2008 : 1).

Perbuatan yang dimaksud ialah perbuatan pidana dan digolongkan sebagai kejahatan. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat (William L Bernes Jr, 1999 : 17). Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Moeljatno, 2002: 1).

Moeljatno menggunakan istilah *strafbaarfeit* yang diterjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan (Sudarto, 1990 : 35). Sedangkan dalam KUHP, *strafbaarfeit* merupakan tindak pidana. "*straf*" berarti dapat dihukum, dan "*feit*" berarti sebagian dari kenyataan, sehingga secara harafiah *strafbaarfeit* diterjemahkan sebagai sebageian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum (P.A.F lamintang, 2013 : 181).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dalam kasus ini adalah unsur kesengajaan. Terdakwa Slamet Santoso bin Mardi dengan sengaja membeli bahan bakar minyak jenis premium dan solar sebagai mata pencahariannya untuk dijual kembali di daerah tempat tinggal karena jarak antara SPBU dengan tempat tinggalnya cukup berjauhan. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang

ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif yang sesuai dengan kasus ini ialah sifat melanggar hukum.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikatakan sebagai melanggar hukum karena perbuatan itu telah dirumuskan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang didalamnya terdapat sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda dan sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (P.A.F. Lamintang, 1988 : 69). Pidana denda secara alternatif dapat disertai dengan pidana penjara saja atau dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama. Selain pidana penjara dan pidana denda, ada juga ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP. Adapun barang-barang yang dirampas dalam kasus ini ialah jerigen BBM jenis premium yang diperkirakan berjumlah 1.388 liter, dirampas untuk Negara.

Adapun sanksi yang diberikan kepada tersangka ialah :

1. Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
2. Denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Merampas barang bukti untuk dikembalikan kepada Negara berupa jerigen BBM Jenis Premium yang diperkirakan berjumlah 1.388 liter
4. Merampas barang bukti yang dikembalikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KB 1305 XY (STNK KB 8749 F) warna hitam

Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atau yang kemudian disebut pembedaan, memiliki tujuan tertentu. Pembedaan merupakan pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pembedaan ini mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Teori dalam tujuan pembedaan, yakni:

- a. Teori absolut/pembalasan: pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi pidana sebagai pembalasan atau perbuatan yang telah dilakukan.
- b. Teori relative/tujuan: pelaku dijatuhi sanksi pidana untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat, agar masyarakat takut tidak melakukan tindak pidana, karena melihat sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Teori ini bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana lagi.
- c. Teori gabungan: teori ini menggabungkan teori absolute dan relative, artinya pembedaan di samping untuk membalas perbuatan pelaku juga untuk memperbaiki pelaku.

Berdasarkan ketiga teori di atas penjatuhan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk terdakwa berkaitan teori relative/tujuan karena berpokok pada penjatuhan pidana yang digunakan untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Selain bertujuan membuat pelaku kejahatan jera juga bersifat memberikan contoh pada masyarakat lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut dan masyarakat menjadi enggan bahkan berpikir ulang dalam bertindak.

Sesuai dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi pembedaan di atas adalah bertujuan pertama, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan. Kedua adalah bermaksud untuk mensosialisasikan narapidana dan mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat, yaitu untuk mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat yang telah terganggu karena terjadinya tindak pidana. Walaupun pada hakekatnya tidak dapat dihindari pandangan untuk memberikan pembalasan bagi orang yang telah melakukan tindak pidana. Pembedaan juga sebagai pembebasan rasa bersalah bagi orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Pembedaan juga bertujuan mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik (Wirjono, 1981 : 16)

Kegiatan yang dilakukan Slamet Santoso Bin Mardi tergolong dalam kegiatan usaha hilir berupa kegiatan usaha pengangkutan. Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi

Pengertian minyak bumi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi, yaitu hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Kemudian minyak bumi yang telah diolah selanjutnya disebut bahan bakar minyak digolongkan kedalam beberapa jenis. Jenis-jenis bahan bakar minyak daitur dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang, Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu terdiri atas :

1. Jenis BBM tertentu

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjelaskan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan.atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar.

2. Jenis BBM Khusus Penugasan

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjelaskan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Jenis BBM khusus penugasan merupakan jenis Bensin (*gasoline*) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Jenis BBM khusus penugasan terdiri atas, premium, pertamax, pertamax plus, pertamina dex, dan pertalite

3. Jenis BBM Umum.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjelaskan bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai bahan akar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Mengenai harga jual Jenis Bahan Bakar Minyak, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam bab III Harga Jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak. Pasal 14 ayat (4) menjelaskan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak merupakan harga dasar ditambah dengan pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Lain halnya yang diatur dalam pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan bahwa harga bahan bakar minyak dan gas bumi, kecuali gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 73 yaitu harga eceran bahan bakar minyak di dalam negeri terdiri dari harga di tingkat Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*wholesale*), ditambah biaya distribusi dan margin pengecer serta pajak. Pemerintah juga memperhatikan penyaluran BBM ke daerah terpencil, yaitu sesuai yang

terdapat dalam pasal 75 yang menjelaskan bahwa menteri menetapkan kebijakan untuk daerah terpencil berdasarkan atas pertimbangan lokasi, kesiapan pembentukan pasar dan nilai startegis wilayah yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pengatur. Pasal 76 ayat (3) menjelaskan bahwa BBM yang wajib disalurkan ke daerah terpencil adalah BBM jenis bensin, minyak solar dan minyak tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Menurut penulis, putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sudah tepat karena :

1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan dengan sebenarnya. Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi:
 - a. Abdul Haris Nasution yang pada saat kejadian terjadi, saksi sedang melakukan patroli di Satuan Sabhara Polres Sintang, dan kemudian mendapati mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam KB 1305 XY (STNK KB 8749 F) yang membawa BBM Jenis Premium sebanyak 40 jerigen pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 07.40 WIB di jalan Bhayangkara tepatnya di simpang 5 depan perpustakaan Sintang. Kemudian saksi menanyakan tentang dokumen pengangkutan BBM seperti *Delivery Order* (DO) yang diterbitkan dari Menteri, dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga diduga bahwa pengangkutan BBM jenis premium tanpa izin usaha pengangkutan.
 - b. Martinus Lubis yang menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai operator nosel di SPBU Melawi Timur Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Bahwa saksi ingat bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 ada seseorang yang saksi tidak kenal yang melakukan pembelian minyak jenis premium sebanyak 1000 (seribu) liter dengan menggunakan jerigen dan memakai kendaraan pick up Daihatsu Grand Max warna hitam. Bahwa saksi tidak mengetahui kemana minyak jenis premium yang dibeli itu akan dibawa.
 - c. Iskak Hidayat. S.H sebagai saksi ahli
2. Berdasarkan keterangan terdakwa yang telah disumpah dan memberikan keterangan dengan sebenarnya
3. Telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu :
 - a. Unsur setiap orang
 - b. Unsur melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan
4. Berdasarkan barang bukti, yaitu berupa :
 - a. Jerigen BBM jenis premium yang diperkirakan berjumlah 1388 liter, yang kemudian dirampas untuk Negara
 - b. 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KB 1305 XY (STNK KB 8749 F) warna hitam yang merupakan milik terdakwa, yang kemudian dikembalikan kepada terdakwa yaitu Slamet Santoso Bin Mardi
5. Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
6. Majelis hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu
 - a. Keadaan memberatkan :
 - 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan minyak dan gas bumi
 - b. Keadaan yang meringankan
 - 1) Terdakwa belum pernah dihukum
 - 2) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
 - 3) Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan indikator tersebut diatas, maka menurut penulis, hakim Pengadilan Negeri Sintang dalam putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN STG telah sesuai menerapkan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg Berdasarkan Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan Hukum.

Putusan hakim pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga) tujuan dasar hukum yakni didalamnya mengandung rasa keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat bagi para pihak yang berperkara maupun oleh seluruh masyarakat yang menginginkan hukum ditegakkan seadil-adilnya, tetapi juga putusan hakim harus bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dan pedoman oleh hakim-hakim selanjutnya dalam memutuskan sebuah perkara. Untuk memenuhi putusan hakim yang memenuhi 3 (tiga) tujuan dasar hukum bukanlah suatu perkara yang mudah, dikarenakan sering terjadi ketegangan antara 3 (tiga) tujuan dasar hukum dan yang sering terjadi adalah ketegangan antara nilai dasar kepastian dan nilai kemanfaatan hukum dengan nilai dasar keadilan karena, di satu sisi hakim harus menegakkan hukum dengan melihat undang-undang untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengindahkan rasa keadilan yang ada dan sebaliknya bila hanya mengindahkan nilai dasar keadilan dan kemanfaatan yang berkembang di dalam masyarakat saja maka bisa jadi nilai dasar kepastian hukum tidak akan tercapai seperti yang dicitakan oleh hukum.

Aristoteles membagi keadilan secara proporsional, yang terbagi menjadi keadilan distributif, keadilan korektif (*remedial*) (Bernard L Tanya : 2013 : 42). Pertama, keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Kedua, keadilan korektif adalah keadilan keadilan yang berfokus pada pembetulan yang salah. Jika suatu kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi. Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan, keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan pada si pelaku (Bernard L Tanya, 2013 : 43). Selain itu, Aristoteles juga mengartikan keadilan sebagai kesamaan, yang artinya hukum itu mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Aristoteles membagi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip: "semua orang sederajat di depan hukum". Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip "memberi tiap orang apa yang menjadi haknya (Bernard L Tanya, 2013 : 42).

Gustav Radbruch lebih mengutamakan keadilan distributif sesuai yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang menyatakan bahwa pada keadilan distributif terdapat hubungan yang bersifat superordinasi artinya antara yang mempunyai wewenang untuk membagi dan yang mendapat bagian (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 151). Apabila dikaitkan dengan kasus Slamet Santoso Bin Mardi ini, putusan hakim Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN STG belum memberikan keadilan bagi terdakwa, karena di satu sisi terdakwa melakukan kegiatan ini sebagai mata pencahariannya namun di satu sisi terdakwa juga bersalah karena dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tidak disertai dengan surat izin dari Menteri. Banyak kita lihat di sekitar kita bahwa masih banyak orang-orang yang secara bebas melakukan pengangkutan dan bahkan kegiatan niaga bahan bakar minyak tanpa surat izin namun para oknum penegak hukum hanya diam saja dan tidak diproses di pengadilan seperti Slamet Santoso Bin Mardi. Tentunya hal ini menimbulkan kecemburuan bagi pihak yang tertangkap terhadap pihak yang tidak tertangkap. Maka, disinilah seharusnya hakim pengadilan negeri sintang juga mempertimbangkan unsur keadilan hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- 1) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif adalah perundang-undangan.
- 2) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan
- 3) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan
- 4) hukum positif tidak boleh mudah diubah

Pendapat Gustav radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati sekalipun hukum positif itu kurang adil. Menurut penulis, hakim pengadilan negeri sintang telah memenuhi unsur kepastian hukum ini, karena perbuatan terdakwa ini telah memenuhi unsur kesatu yang dijelaskan oleh Gustav radbruch, yaitu hukum positif adalah perundang-undangan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa telah diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang

RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan telah mendapatkan kepastian hukum yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham, diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. (Darji Darmodiharjo, 1995 : 117). Tujuan hukum dari kemanfaatan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, disamping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata. Menurut penulis, hakim pengadilan negeri sintang belum memberikan kemanfaatan hukum bagi terdakwa. Karena apabila dianalogikan, antara keadilan dan kemanfaatan hukum memiliki suatu kesatuan untuk membentuk suatu keputusan hakim yang adil dan memberikan kebahagiaan bagi terdakwa. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa keadilan dalam putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN STG belum dapat dicapai maka kemanfaatan pun belum dapat dicapai. Oleh karena itu, hakim perlu menerapkan dan mempertimbangkan unsur kemanfaatan ini.

D. Simpulan

1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid. Sus/2015/PN.Stg dalam menjatuhkan putusan, adalah :
 - a. Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair.
 - b. Terdakwa telah melanggar dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana unsur-unsur yang ada di dalamnya terpenuhi, yaitu unsur setiap orang dan unsur melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan. Dengan demikian terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Hakim dalam memutus perkara ini belum secara proporsional dan merata menerapkan asas kepastian, asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum. Di dalam putusan ini hakim lebih cenderung mengedepankan asas kepastian hukum karena tindakan ini dilakukan setelah adanya Undang-Undang yang mengatur. Hakim belum menerapkan asas keadilan karena apabila dilihat dari banyak kasus tentang izin usaha pengangkutan migas di seluruh Indonesia, hakim belum adil karena sifat keadilan berasal dari hati nurani hakim dalam memutus sebuah perkara, dan ukuran keadilan setiap hakim berbeda-beda. Hakim belum menerapkan asas kemanfaatan hukum karena Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tepatnya pasal 53 huruf b tidak memberikan manfaat apapun baik bagi tersangka maupun bagi warga sekitar.

E. Saran

1. Dalam menjatuhkan hukuman hendaknya tidak hanya dipertimbangkan *formal justice* yaitu bahwa terdakwa telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 pasal 53 huruf b tetapi juga harus dipertimbangkan mengenai *moral justice* yaitu bahwa bagaimana keadilan menurut nurani, dan juga harus dipertimbangkan mengenai *social justice* yaitu bagaimana keadilan menurut masyarakat sekitar.
2. Hakim belum menerapkan asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum
 - a. Asas Keadilan
Sebaiknya Undang-Undang menetapkan ukuran keadilan bagi hakim dalam memutus sebuah perkara. Sehingga antara terdakwa yang satu dengan yang lain mendapatkan rasa keadilan tersebut tergantung dari perbuatan yang dilakukan dan fakta-fakta di persidangan.
 - b. Asas Kemanfaatan Hukum
Sebaiknya hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa merugikan atau menguntungkan masyarakat sekitarnya. Begitu juga perlu dipertimbangkan bagaimana jika terdakwa tidak melakukan perbuatan apakah akan mengganggu jalannya perekonomian daerah tersebut.

F. Persantunan

Terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan, saran, nasihat dari Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) yang sudah banyak membantu memberikan arahan, dan meluangkan waktu kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan baik kekurangan maupun kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk perbaikan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan pengetahuan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

G. Daftar Pustaka

Buku :

- Bernard L. Tanya. 2013. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filasafat hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- P.A.F. Lamintang. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico
- _____. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung.

Makalah :

- Bagir Manan. 1995. "Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945". Makalah Tidak dipublikasikan. Jakarta.

Jurnal :

- Zulkifli. 2015. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Kepolisian Daerah Riau". *Jurnal JOM*. Vol 2. No 2. Riau : Fakultas Hukum Universitas Riau
- William L. Barnes Jr. 1999. "Revenge on Utilitarianism : Renouncing A Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment". *Indiana Law Journal*. Vol 74, No 627.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang PenyediaanPendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi